

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2017
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Intimedia, 2015), ISBN 978-602-1507-29-2, hlm. 25–27.
- Bahsan., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2008.
- H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, September 2014), ISBN 978-602-1186-08-4, hlm. 123–124.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 56-70.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LSHP, 2009) hlm. 75.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer dalam Teori dan Praktik Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 67.

Parningotan Malau, Corporate Crime Kecelakaan di Tempat Kerja, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2019.

Ramdani Wahyu Sururie, 2023, Putusan Pengadilan, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm. 47.

Sabian Usman, Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 1.

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 9.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 3.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 13.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000 hlm. 59.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

JURNAL

Afiftania, L. A., Anugerah, D. P. (2022). Penerapan prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban perseroan terbatas. *Notaire*, 5(3), 415–434.

Agus Awaluddin, Hajairin, “Positivisme Hukum dan Keadilan Substantif: Tinjauan terhadap Praktik Penegakan Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2026). Universitas Muhammadiyah Bima.

- Ahmad Indra Yanto, Oktavia, "Pengaruh Sudikno Mertokusumo dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 2024): 569–589.
- Amanda Passya Agirani, et.al, "Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1 (2026), hlm. 2264–2271, Department of Digital Business, tersedia di: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>.
- Beatriks Gritania Louhenapessy, Deasy Soeikromo, Kathleen C. Pontoh, "Tinjauan Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada Perkara Perdata dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Bitung," *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 3 (2025), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Devita Aprilia, " Peran Hukum Perdata dalam Mengatur Hubungan antara Perseorangan dan Badan Hukum," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 2 (November 2024): 26–35.
- Dita, S. A., Winanti, A. (2023). Analisis Asas *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526–542.
- Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1(2016), hlm. 381.
- Fikriya, M., Jaelani, E., Rosidin, U, *Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman*, Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), hlm. 1-5.
- Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan, " Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (Mei 2022): 36–68.

- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, et.al, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1 No. 2(2020), hlm 307.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2565/1857>.
- I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (September 2023), hlm. 268–274, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Ihat Istirahat, “Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, hlm. 44.
- Ihda Aulia Rahmah, “Pertanggungjawaban Perusahaan atas Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Karyawan (Studi Kasus Antam vs Budi Said),” *Smart Wikan Professional*.
- Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfani, dan Miko Ari Firmansyah, "Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12, (Desember 2024): 623–627.
- M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK,” *Jurnal Yudisial*, hlm. 18–33, diakses 22 Mei 2026, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/91/75>.
- M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 164.
- Maylendra, G. A. P., Anggriawan, T. P. (2025). Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

- Mohammad Amin, Ibnu Arly, Habib Adjie, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis yang Terpapar *Corona Virus Disease* (Covid-19)," *Perspektif* 26, no. 2 (Mei 2021): 130–43.
- Muhammad Ridho, "Kemandirian dan Keyakinan Hakim pada Proses Peradilan sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional," dipublikasikan pada 8 Mei 2026, Pengadilan Agama Purwodadi, diakses pada 8 Mei 2026.
- Nely Sama Kamalia, "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal", Artikel Pengadilan Agama Rumbia, hlm 3.
- Nurhasni, Suardi Kaco, Muh. Nuzur, "Tinjauan Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Kasus Perkara No. 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl)," *Pegguruang: Conference Series*, Vol. 4, No. 2 (November 2022), eISSN: 2686–3472.
- Nurhayati, S., Prayogo, R. T. (2023). Kedudukan hukum para pihak dalam gugatan perdata dan akibat kekurangan pihak terhadap putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 356–372.
- Nurul Hidayati, et.al, "Pertanggungjawaban Pemberi Kerja dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran SOP Studi Terhadap Keselarasan Doktrin *Vicarious Liability* dengan Praktik Peradilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (Juni 2026): hlm. 8092-8103.
- Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective* (Cambridge University Press 2010).[38].
- Prudencia Aurell David Deji, et.al, "Alasan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul," Vol. 2, No. 1 (Juni 2024), Fakultas Hukum UAJY, ISSN: 2986-531X.

- Putri, M. D. (2024). Analisis tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, 3(2), Article 8.
- Rahmatullah, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2025), hlm. 14, Universitas Andi Djemma, tersedia di: <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>
- Rai Mantili, Samntha Aulia Lubis, 2017, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 114.
- Rasha Nazifa Muhtar, “Penerapan Asas *Vicarious Liability* dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris,” *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 3 (November 2025).
- Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025): 108–120. 43.
- Reyka Malona Sitorus, Teddy Prima Anggriawan, " Kajian Tanggung Gugat Pengelola Layanan Parkir atas Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen," *JIHPP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 2 (Desember 2024): 1155.
- Rian Saputra, “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif,” *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25, No. 1, Juni 2019, hlm. 16.
- Rivan Indra Santoso, “Analisis Normatif terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dengan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo

Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit),” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Sahala Parlindungan Siahaan, Hulman Panjaitan, Hendri Jayadi, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Hukum to-ra* 9, no. *Special Issue* (2023): 291–300.

Saputri, T. P. (2024). Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan *Vicarious Liability* Perseroan Terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 249–268.

Sinaga, N. A. (2019). *Legal standing* dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(2), 233–250.

Suhendar, “Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) terhadap Perbuatan Wanprestasi,” Universitas Wiralodra.

Surahman, M. A. A. (2021). Tanggungjawab perusahaan atas perbuatan karyawan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 613–623.

Vaidas Jurkevicius, "*The Conditions of Apparent Authority from a Comparative Perspective*," *Jurisprudencija* 18, no. 4 (2011): 1195–1215.

Wayan W. Dinata dan Nyoman Bagiastra, “Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata”, (Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.5.2, 2017), hlm. 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.

WEBSITE

Ali Ausath, “*Legal Standing* dalam Hukum Indonesia,” *Justisio Blog*, 26 Mei 2026, <https://justisio.com/blog/legal-standing-hukum-indonesia>, diakses pada 5 Juni 2026.

“Apakah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pekerjaanya?”, Konsultan Hukum, diakses pada 11 Mei 2026, <https://www.konsultanhukum.web.id/apakah-perusahaan-bertanggung-jawab-atas-kesalahan-pekerjanya/>

Ahdan Ramdani, “Pasal 119 HIR: Bantuan Hakim terhadap Penggugat dalam Perkara Perdata,” Lawyer Ahdan Ramdani, diakses 24 Mei 2026.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum,” Hukumonline, dipublikasikan 3 Agustus 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/> (diakses pada 25 Mei 2026).

Boris Tampubolon, “Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat, Apa Boleh?,” *Konsultan Hukum Professional*, tersedia di: <https://www.konsultanhukum.web.id/mengubah-gugatan-jika-salah-nama-tergugat-apa-boleh/>

Falsa Demonstratio Non Nocet Cum De Corpore Constat,” *US Legal Forms*, diakses pada 8 Mei 2026.

Heriani, Fitri Novia. “Penerapan Tanggung Jawab Perdata Korporasi atas Kelalaian Pegawai.” *Hukumonline Stories*, 27 November 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69278a6eafb7f/penerapan-tanggung-jawab-perdata-korporasi-atas-kelalaian-pegawai.com>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, hasil pencarian kata kunci "Fidusia" (menunjukkan 10.999+ hasil putusan) dan "Jaminan Fidusia" (menunjukkan 9.143+ hasil putusan), diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada 16 November 2025.

Muhammad Yasin, Tanggung Jawab Renteng atas Kerugian Menurut Pasal 1367 KUHPerdata,”*Hukumonline*,<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt669f5de14e06c/tanggung-jawab-renteng-atas-kerugian-menurut-pasal-1367-kuh-perdata/>, diakses pada 11 Juni 2026.

Nasrul Dongoran, “Batas Waktu Pengajuan Perubahan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri,” *AnalisaHukum.com*, diakses 6 Juni 2026, <https://analisahukum.com/batas-waktu-pengajuan-perubahan-gugatan-perdata-di-pengadilan-negeri/>

Sunarto, “Menggapai Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata,” *Hukumonline.com*, 27 Desember 2024.